

Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa: Studi Kasus di Bahal Kabupaten Padang Lawas Utara

Susi Apriliani

Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
aprilianisusi03@gmailcom

ABSTRACT

In development, community participation is one of the elements of the village development process so that community participation in development needs to be raised in advance by several parties including the village government so that with the involvement of the village government it is likely that the community will feel given the opportunity or opportunity to participate in development. The research objective is to find out the village government's strategy in increasing community participation in village development (Case Study in Bahal, North Padang Lawas Regency). This research uses the research method that the author does in this paper, namely by using qualitative methods. Research result. The level of community participation in Tarawang Village can be seen in the planning, implementation and monitoring stages which are classified as good in terms of community participation in the planning stage, the implementation stage of development and utilization and maintenance. Community participation increases because the awareness to build a village has been instilled from within them to contribute directly.

Keywords: Village Government, Participation, Development

ABSTRAK

Partisipasi warga desa merupakan salah satu unsur prosedur pembangunan desa dalam pembangunan, maka partisipasi warga desa dalam pembangunan harus digalang terlebih dahulu oleh banyak pihak termasuk pemerintah desa, agar warga desa merasa diberi kesempatan atau peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan keikutsertaan pemerintah desa. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui rencana pemerintah desa dalam meningkatkan keikutsertaan warga desa dalam pembangunan desa (Studi Kasus di Bahal Kabupaten Padang Lawas Utara). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang sama dengan penulis dalam artikel ini, yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian. Desa Tarawang memiliki tingkat keikutsertaan warga desa yang tinggi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan, yang tergolong baik dalam hal partisipasi warga desa dalam tahap perencanaan, pembangunan, serta pelaksanaan, serta penggunaan serta pemeliharaan. Keikutsertaan warga desa muncul karena keinginan untuk berpartisipasi secara langsung telah dipupuk dalam diri mereka untuk membentuk komunitas.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Partisipasi, Pembangunan

PENDAHULUAN

Di negara Indonesia, yang sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan, pemerataan hasil pembangunan sangatlah penting. Prosedur pembangunan dilakukan dengan partisipasi masyarakat, oleh masyarakat, serta untuk masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Keikutsertaan warga desa sangat penting karena warga desa setempat lebih mengetahui bermacam-macam tantangan serta potensi sumber daya yang ada untuk membantu prosedur pembangunan dalam rangka perbaikan desa.

Pemerintah melakukan sejumlah upaya legislatif serta proyek pembangunan pedesaan, akan tetapi situasi sosial ekonomi pedesaan masih jauh dari yang diharapkan. Akibatnya, pemerintah harus serius mengkaji pemberdayaan warga desa pedesaan. Misalnya yang dijelaskan Wahjudin (Lailani, 2017) bahwasanya perkembangan pembangunan warga desa pedesaan tidak semata-mata dalam sektor pertanian serta distribusi barang serta jasa, melainkan dalam kegiatan yang menyentuh dalam pemenuhan bermacam-macam jenis keperluan warga desa agar lebih mandiri, percaya diri, serta bebas dari belenggu yang menjadikan hidup mereka sengsara.

Dalam bentuk penguasaan Indonesia, desa ialah kesatuan warga desa peraturan dengan batas-batas geografis yang mengurus serta mengurus warga desa setempat sesuai dengan adat istiadat setempat yang diakui serta disetujui. Pemerintah kabupaten mengurus Desa secara desentralisasi. Desa di Indonesia diatur dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014, dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 mengurus penerapan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, desa ialah desa, serta desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, ialah kesatuan warga desa peraturan dengan batas wilayah yang berwenang mengurus serta mengurus penguasaan. urusan, kepentingan warga desa setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam bentuk penguasaan negara.

Penerapan pembangunan desa merupakan penerapan Undang-undang Penguasaan Daerah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004. Pembangunan merupakan prosedur multifaset yang meliputi perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, serta kelembagaan nasional, serta peningkatan pembangunan ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan ialah suatu prosedur yang berkesinambungan, bertahap, serta terencana yang berorientasi dalam perkembangan serta perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta meliputi segala bagian kehidupan, baik fisik maupun psikis. (Siagian, 2012).

Secara umum, pembangunan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembangunan fisik serta pembangunan non fisik. Pembangunan fisik mengacu dalam pekerjaan yang dilakukan untuk menyediakan warga desa dengan bermacam-macam fasilitas serta infrastruktur publik, misalnya gedung, jalan, saluran irigasi, serta infrastruktur lainnya. Pembangunan non fisik ialah pembangunan yang tidak terikat dalam penggunaan sumber daya manusia (Tarsila, 2015)

Partisipasi warga desa merupakan salah satu unsur prosedur pembangunan desa dalam pembangunan, maka partisipasi warga desa dalam pembangunan harus digalakkan terlebih dahulu oleh banyak pihak termasuk pemerintah desa, maka dengan adanya keikutsertaan pemerintah desa warga desakan merasa diberi peluang atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi warga desa ialah keikutsertaan warga desa dalam prosedur merancang serta memutuskan apa yang akan dilakukan, melakukan program serta memutuskan menyumbangkan sumber daya atau bekerja sama dalam organisasi atau kegiatan tertentu, berbagi faedah program pembangunan, serta mengevaluasi program pembangunan (Satka, 2015).

Realitas kontemporer pemerintah desa tidak hanya tercermin dalam kapasitas fiskalnya untuk mengurus penguasaan serta pembangunan daerah. Persoalan yang dihadapi warga desa sebenarnya agak rumit. Di negara ini, desa sering kali dekat dengan keterbelakangan serta kemiskinan. Segala persoalan tersebut bersumber dari kurangnya sumber daya manusia yang mampu menyelenggarakan penguasaan desa sesuai dengan prinsip-prinsip penguasaan secara umum. Apabila warga desa dipaksa untuk menjadi agen sekaligus pionir perubahan ekonomi, hal ini tidak akan memberikan faedah yang optimal dalam penguatan ekonomi daerah.

Hal esensial yang dibutuhkan desa saat ini ialah memikirkan bagaimana memutus mata rantai sumber daya manusia yang tidak berdaya dalam mengurus penguasaan serta pembangunan desa. Dengan kata lain, pemberian tugas yang besar dengan jumlah anggaran yang besar tidak akan pernah memberikan hasil yang ideal apabila sumber daya manusia atau perspektif perangkat pemerintah desa tidak ditingkatkan.

Dalam titik ini, peran kepala desa, tugas serta fungsi musyawarah desa, serta peran serta warga desa dipandang penting dalam upaya penyelesaian permasalahan yang timbul di desa, misalnya belum stabilnya penguasaan serta pembangunan desa dalam memperoleh penguasaan. tujuan dengan cara yang baik, melalui tugas kelembagaan yang berfungsi. administrasi penguasaan desa yang maksimal

Memiliki tugas vital dalam menjalankan roda penguasaan desa, baik dalam penyelenggaraan, pengawasan, serta penilaian dalam penyelenggaraan bentuk penguasaan dalam mewujudkan penguasaan desa yang profesional, guna memaksimalkan pembangunan desa. Tentu saja, apabila desa tidak dikelola dengan baik, bermacam-macam masalah bisa muncul selama prosedur penguasaan. Akibatnya, peran kepala desa, tugas serta fungsi musyawarah desa, serta peran serta warga desa dalam menjalankan serta mengawasi, serta memberikan masukan serta evaluasi dalam penyelenggaraan penguasaan desa, semuanya berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa. Bentuk penguasaan desa yang baik serta benar.

Pada umumnya, strategi ialah alat untuk memperoleh tujuan. Keikutsertaan warga desa merupakan aset serta peluang potensial dalam prosedur pembangunan yang harus diperluas. Sesuai dengan uraian di atas maka judul penelitian ini ialah

“Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Warga Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Bahal Kabupaten Padang Lawas Utara)”

METODE PENELITIAN

Adapun teknik penelitian yang dilakukan penulis dalam tulisan ini ialah dengan menggunakan teknik kualitatif. Berdasarkan (Moleong, 2012), Penelitian kualitatif ialah pengumpulan data dalam situasi alami dengan menggunakan teknik alami oleh orang atau peneliti yang tertarik dalam pendekatan alami. Teknik penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan Bungin (Bungin, 2012), Format deskriptif kualitatif menganut pendekatan fenomenologi, yang memerlukan analisis penampilan atau fenomena di mana fenomena serta kesadaran dipisahkan akan tetapi tetap terhubung secara dialektis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengesahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penguasaan Daerah merupakan langkah baru menuju pengelolaan penguasaan yang lebih baik melalui otonomi serta desentralisasi, yang diproyeksikan akan menimbulkan keikutsertaan warga secara aktif serta mengembangkan kemandirian pemerintah daerah.

Arahan strategi serta kebijakan merupakan rumusan rancangan yang lengkap tentang bagaimana pemerintah daerah memperoleh maksud serta tujuannya dalam melakukan pembangunan daerah atau desanya secara efektif serta efisien. Dengan perspektif menyeluruh, strategi juga bisa digunakan sebagai kendaraan untuk perubahan birokrasi, reformasi, serta perbaikan. Perencanaan strategis tidak hanya menjadwalkan kegiatan pembangunan, tetapi juga semua program yang mendukung serta menciptakan pelayanan warga desa bisat erlaksana dengan baik, misalnya upaya peningkatan kinerja serta kapasitas birokrasi, bentuk manajemen, serta penggunaan teknologi informasi.

Penyaringan aspirasi dalam forum Musbangdes diawali dengan warga desa/kelurahan serta dilanjutkan dengan kegiatan Musrenbang di tingkat kecamatan dalam menentukan skala prioritas keperluan pembangunan di masyarakat. Hasil temuan musrenbang kecamatan akan disampaikan ke dalam instansi yang berwenang untuk evaluasi kelayakan teknis serta dibahas/ditetapkan sebagai rencana pasti dalam musrenbang kabupaten.

Rencana pemerintah untuk mengembangkan keikutsertaan warga desa dalam kebijakan atau pembangunan daerah, serta peran masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghubungkan kegiatan pembangunan dengan visi serta tujuan Desa Bahal Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam memberikan pelayanan kepada warga desa, agar bentuk bisa ditingkatkan serta lebih berdaya guna bisa terjalin kerja sama dengan dinas/dinas/dinas di lingkungan Pemerintah Desa Bahal Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Partisipasi Warga Desa dalam Perancangan Pembangunan Desa.

Pemerintah Desa Bahal melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan keikutsertaan warga desa dalam perencanaannya, khususnya dalam pertumbuhan Desa Bahal. Salah satu upaya yang dilakukan ialah menjadikan strategi serta orientasi kebijakan yang sesuai dengan visi serta tujuan Kabupaten Padang Lawas Utara. Strategi yang meliputi *grand design* rencana pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan diperlukan untuk memperoleh tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang dipersyaratkan. Fungsi penguasaan desa atau kepala desa sangat penting dalam membina keikutsertaan masyarakat.

Keikutsertaan dalam penerapan perencanaan pembangunan merupakan komponen yang harus ada dalam keikutsertaan warga desa agar partisipasi warga desa bisa berjalan lancar serta membuahkan hasil yang diharapkan, maka warga desa bisa memperoleh faedah dari hasil pembangunan tersebut. Karena kesuksesan pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat, maka keikutsertaan warga desa dalam perancangan desa sangatlah penting.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan di bermacam-macam tingkatan, mulai dari Kelurahan/Desa, kemudian Kabupaten/Kota, kemudian Provinsi, serta terakhir Pusat/Nasional. Kajian ini dipusatkan dalam musrenbang Kelurahan/Desa. Dalam rangka penerapan kegiatan Musrenbang tersebut, ditempuh prosedur yang berpedoman dalam pedoman penerapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Bahal Tahun 2023.

Jumlah keikutsertaan warga desa di Desa Bahal cukup tinggi, akan tetapi tidak sampai dalam fase pra serta pasca Musrenbang karena warga desa suka terjun langsung ke debat inti yang diadakan di balai Desa Bahal. Apa yang terjadi di Desa Bahal hanya terfokus dalam unsur pelaksanaan, maka tahapan perencanaan pra serta pasca pembangunan tidak terlalu diperhatikan.. (Wawancara, Kepala Desa Bahal 13 Juli 2023).

2. Partisipasi Warga Desa dalam Penerapan Pembangunan Desa.

Keikutsertaan dalam penerapan pembangunan merupakan komponen yang harus ada dalam keikutsertaan warga desa agar partisipasi warga desa bisa berjalan lancar serta membuahkan hasil yang diharapkan, maka warga desa bisa memperoleh faedah dari hasil pembangunan tersebut. Menjadikan penggerak warga terlibat dalam pembangunan itu sederhana, meningkatkan kesadaran akan keikutsertaan akan menginspirasi kolaborasi dalam merangkul pembangunan. Warga dalam akhirnya akan merasakan faedah dari gotong royong dalam melakukan kegiatan pembangunan di Desa Bahal.

Anggota warga desa sendiri sangat mendukung bermacam-macam inisiatif yang diperkenalkan oleh pemerintah daerah dalam hal menjadikan serta melakukan

proyek pembangunan. Namun, program tersebut diimbangi dengan eksekusi yang maksimal, misalnya kehadiran dalam rapat atau agenda yang telah disepakati.

3. Partisipasi Warga Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa.

Pengawasan atau pemantauan kegiatan program pembangunan sangat penting. Bukan semata-mata agar tujuan bisa tercapai sesuai rencana. Berdasarkan temuan wawancara dengan Bapak Suhdi Kepala Desa Bahal bahwasanya yang melakukan pengawasan, *monitoring*, serta evaluasi ialah aparatur Desa Bahal, beserta Kepala Pelaksana Program Pembangunan Desa Bahal. Namun, warga desa juga aktif memantau serta menilai maka kami bisa mengidentifikasi tantangan-tantangan yang terjadi dalam penerapan pembangunan desa. (Wawancara Kepala Desa 13 Juli 2023).

Meski warga desa tidak ikut dalam pelaksanaannya, akan tetapi sebagian warga desa memantau dari depan rumah sambil minum kopi serta istirahat. Warga desa mengawasi apa serta bagaimana pelaksanaannya karena khawatir nantinya akan ada ketidaksesuaian antara desain serta hasil yang akan kita nikmati bersama masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat keikutsertaan warga desa dalam *monitoring* serta evaluasi pembangunan infrastruktur desa, bahwasanya warga desa juga dilibatkan dalam *monitoring* serta evaluasi, serta warga desa juga ikut mengawasi pembangunan infrastruktur desa, karena warga desa memiliki penyimpangan atau ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan serta apa yang disampaikan.

4. Tercapainya Strategi Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Warga Desa di Desa Bahal Kabupaten Padang Lawas Utara.

Peningkatan keikutsertaan warga desa merupakan salah satu jaya pemerintah desa dalam mengembangkan partisipasi warga desa di Desa Bahal Kabupaten Padang Lawas Utara, maka semua warga desa bisa merasakan dampak dari efek Pembangunan Desa Using di Desa Bahal. Pemanfaatan hasil pembangunan ialah suatu bentuk penerimaan warga desa terhadap hasil pembangunan berdasarkan konsep bahwasanya apabila warga desa bersedia memanfaatkan hasil pembangunan berarti warga desa memperoleh faedah pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Warga desa mendapatkan faedah dari pembangunan infrastruktur berupa sarana serta prasarana agar Desa Bahal tidak tertinggal dalam pembangunan misalnya desa lainnya. Ini lebih dari sekadar menerima serta menggunakan informasi; itu juga termasuk mempertahankan efek dari perkembangan ini sebagai semacam kepedulian publik terhadap hasil dari kemajuan ini.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian lapangan serta menganalisis apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwasanya tingkat

partisipasi warga desa di Desa Tarowang bisa dilihat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan tergolong baik dalam partisipasi warga desa dalam perencanaan, pengembangan, implementasi, pemanfaatan, serta pemeliharaan. Keikutsertaan warga desa meningkat karena keinginan untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan kota telah dipupuk dalam diri mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Lailani. (2017). Strategi Pemerintah Desa Buat Meningkatkan Partisipasi Warga desadalam Rangka Pembangunan Desa (StudidalamDesa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Volume 3*(2, 790–798).
- Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Satka. (2015). Startegi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Warga desadalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang). *EJournal Ilmu Administrasi Negara, 2015, 3* (4, 1863–1876).
- Siagian. (2012). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi sertaStrateginya*. PT Bumi Aksara.
- Tarsila. (2015). Straategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Warga desadalam Pembangunan di Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. *Jurnal S-1 Ilmu Penguasaan*.